



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2 / 99 / 2026

TENTANG

KETETAPAN MINIMAL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN
DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) minimal pada dasarnya adalah ketentuan atas besarnya PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang Wajib dibayar oleh Wajib Pajak meskipun berdasarkan perhitungan Pajak setelah dikurangi dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) adalah sama dengan nol dan/atau kurang dari Ketentuan Minimal tersebut;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan bagi wajib pajak dan stabilitas dalam penentuan ketentuan minimal PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan, maka perlu menetapkan ketentuan mengenai ketentuan minimal PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Ketentuan Minimal Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Surat Paksa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan;
11. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Ketetapan Minimal Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026.
- KEDUA : Ketetapan Minimal Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah).

- KETIGA : Ketetapan Minimal Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan jumlah yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak atas objek PBB yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan, yang pada saat penetapannya memiliki nilai kurang dari Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 2 Maret 2026

